

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan manusia menekankan terpenuhinya kehidupan yang layak bagi manusia. Pertumbuhan ekonomi dapat menunjang pemenuhan hak dan kebebasan, serta mempromosikan simbiosis antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial, antara ekonomi yang maju dan politik yang sehat serta antara kesejahteraan masyarakat dan individu (Úbeda et al., 2022) Pembangunan yang menjamin keberlanjutan hidup manusia dan berkeadilan sosial, merupakan kewajiban negara untuk memenuhi kewajibannya terhadap hak atas pembangunan bagi seluruh rakyat (Emara & Mohieldin, 2020) Oleh karena itu program pembangunan harus diarahkan untuk pemerataan dan pengurangan kemiskinan melalui komitmen visi pembangunan nasional, dan diimplementasikan melalui konsep pembangunan yang berpihak kepada orang miskin (*pro-poor development*).

Dalam era globalisasi dan perubahan sosial yang pesat, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif menjadi prioritas bagi banyak negara. Ekonomi yang berkelanjutan mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang seimbang. Sementara ekonomi inklusif berfokus pada pemerataan akses dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang terpinggirkan (Saria & Sulistyowati, 2023). Pembangunan ekonomi merupakan hal urgen dalam suatu negara lewat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus memiliki strategi yang adaptif sebagaimana menurut (Yulita, 2021) Pemasaran digitalisasi merupakan suatu kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media digital secara online dengan memanfaatkan berbagai sarana misalnya jejaring sosial. Dunia maya kini tak lagi hanya mampu menghubungkan orang dengan perangkat, namun juga orang dengan orang lain di seluruh penjuru dunia. UMKM menjadi sektor penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional, nyatanya terdapat permasalahan klasik yakni permodalan sehingga para pelaku UMKM sulit mengembangkan usahanya dan tidak mampu bersaing di pasar (Tri et al., 2024) Tidak sedikit para pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mendapatkan aksesibilitas pembiayaan pada lembaga keuangan formal seperti perbankan menurut (Desy

Wulan Rachmawati & Yasin, 2022) sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara karena dalam segala kegiatan usaha memerlukan bank sebagai perantara dalam bertransaksi.

Sustainable Development Goals bertujuan untuk mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut (Fauzan et al., 2023) kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan dan keadilan sosial. *Sustainable Development Goals (SDGs)* (Fauziyah, 2022) akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan dampak perubahan kondisi suatu negara secara berkesinambungan menuju perkembangan pesat dalam periode tertentu. Konsep pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan beberapa dimensi diantaranya merupakan dimensi kelembagaan, ekonomi, lingkungan dan juga dimensi sosial. Didalam tujuannya SDGs terdapat 17 tujuan dan sejumlah indikator untuk pengukurannya. Bagi negara maju, SDGs digunakan untuk mengurangi ketimpangan serta konsumsi dan produksi yang berlebihan. Sedangkan bagi negara berkembang, SDGs merupakan upaya mengurangi tingkat kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, sanitasi, dan ketersediaan air minum.

Berdasarkan 17 Indikator yang terkandung dalam *Sustainable Development Goals* ada empat indikator yang mendekati tentang kajian riset ini yaitu pada indikator 1,8,9 dan 17. Dan yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah indikator yang pertama yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dengan mengakhiri kelaparan (*No Poverty*) Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan kemiskinan di semua dimensi. Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional

dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan.

Kemiskinan merupakan masalah makroekonomi yang mendapat perhatian serius di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang (Pravita et al., 2022). Di Indonesia, meskipun status ekonomi telah meningkat menjadi *upper-middle-income country* dengan GDP per kapita sekitar US\$ 4.925 pada 2024 (Bank Dunia, 2025), persoalan kemiskinan tetap menjadi tantangan struktural. Secara global, Indonesia menempati peringkat ke-17 dalam PDB nominal dan peringkat ke-7 dalam PDB berbasis PPP, menandakan posisi yang cukup kuat dalam perekonomian dunia. Namun, di balik pencapaian makro tersebut, tingkat kerentanan sosial-ekonomi masyarakat masih nyata.

Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,47% pada Maret 2025, angka terendah dalam dua dekade terakhir (BPS, 2025). Meski demikian, angka kemiskinan internasional—khususnya berdasarkan ambang batas *upper-middle-income poverty line*—masih relatif tinggi, mencerminkan adanya kesenjangan kesejahteraan yang belum sepenuhnya teratasi. Kondisi ini menegaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga harus diiringi dengan pendekatan yang lebih inklusif, antara lain melalui pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan finansial yang dapat menjangkau kelompok masyarakat rentan.

Pada level regional, persoalan kemiskinan juga masih menjadi tantangan penting. Data BPS Sumatera Barat menunjukkan gambaran berikut: Tabel 1.1 Kemiskinan di Kota Bukittinggi dan Sumatera Barat

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Kemiskinan	Garis Kemiskinan
Sumatera Barat (Sep 2024)	315,43 ribu orang	5,42%	Didominasi komoditas makanan (75,92%)
Kota Bukittinggi (2023)	5,78 ribu orang	4,11%	Rp 619.896 per kapita per bulan

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan table 1.1 diatas data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada September 2024 mencapai 315,43 ribu orang atau 5,42 persen dari total penduduk, dengan garis kemiskinan yang masih didominasi oleh kebutuhan konsumsi makanan sebesar 75,92 persen. Sementara itu, di Kota Bukittinggi, jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 tercatat sebanyak 5,78 ribu orang atau 4,11 persen. Garis kemiskinan di Bukittinggi mencapai Rp 619.896 per kapita per bulan, menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi masyarakat miskin masih cukup tinggi. Fakta ini menegaskan pentingnya intervensi lembaga keuangan syariah dalam mendorong akses permodalan dan pemberdayaan masyarakat miskin secara lebih inklusif.

Di sisi lain, sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Kota Bukittinggi menunjukkan peran yang sangat signifikan.

Tabel 1.2 Profil UMKM (Industri Mikro & Kecil/IMK) Kota Bukittinggi, 2023

Kategori	Nilai
Jumlah Usaha/Perusahaan IMK	4.402 unit
Tenaga Kerja Dibayar	2.656 orang
Tenaga Kerja Tidak Dibayar	5.810 orang
Total Tenaga Kerja	8.466 orang
Pendapatan Usaha	Rp 841,20 miliar
Pengeluaran Usaha	Rp 392,90 miliar
Balas Jasa Pekerja	Rp 54,49 miliar
Usaha Meminjam dari Bank	605 usaha
Usaha Tidak Meminjam	480 usaha
Plafon Pinjaman < Rp20 juta	125 usaha
Plafon Pinjaman Rp20–100 juta	125 usaha

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2023

Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Kota Bukittinggi tercatat sebanyak 4.402 unit usaha dengan total tenaga kerja mencapai 8.466 orang, terdiri dari 2.656 tenaga kerja dibayar dan 5.810 tenaga kerja tidak dibayar (BPS Kota Bukittinggi, 2023). Total pendapatan yang dihasilkan mencapai Rp 841,20 miliar, dengan pengeluaran sebesar Rp 392,90 miliar dan balas jasa pekerja senilai Rp 54,49 miliar. Namun demikian, akses pembiayaan masih menjadi persoalan penting, di mana dari total usaha tersebut hanya 605 unit yang memanfaatkan pinjaman perbankan, sementara 480 unit lainnya belum tersentuh akses keuangan

formal. Bahkan, mayoritas pinjaman yang diakses hanya berada pada kisaran plafon di bawah Rp 100 juta.

Kondisi ini menuntut akan adanya Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Kondisi inilah yang membentuk lingkaran yang tidak jelas awal dan akhirnya sehingga membentuk lingkaran yang tidak berujung pangkal atau sering disebut lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Menurut (Dianita et al., 2021) Bank Syariah Indonesia juga berperan penting dalam pengembangan perekonomian umat secara nasional hal ini karena bank Syariah mengusung konsep yaitu mengharamkan Praktek Riba dan menjalankan prinsip sistem Mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah dalam penerapan sistemnya. Menurut (Andriansyah & Yuli, 2014) Perbankan syariah juga telah memberikan kontribusi penting bagi pembangunan nasional dengan melaksanakan fungsi intermediasi keuangan dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada Umkm (Suretno & Bustam, 2021) terbukti mampu meningkatkan sektor riil sehingga mampu mendongkrak perekonomian secara nasional. Faktor lainnya adalah karena sektor UMKM telah teruji dapat bertahan menghadapi krisis ekonomi selama dua kali yang terjadi pada tahun 1997 dan tahun 2008. Sistem pembiayaan modal kerja pada bank syariah dirasa sangat cocok bagi pengembangan UMKM yang merupakan urat nadi penggerak ekonomi masyarakat. Pembiayaan UMKM di era terkini dapat menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Pembiayaan merupakan hal yang penting bagi kegiatan usaha, pengadaan jasa ataupun kegiatan lain dengan modal terbatas. Dengan adanya sistem pembiayaan, maka pembiayaan dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai kekurangan dalam pemenuhan modal (Ertiyant & Latifah, 2022). Pertumbuhan ekonomi dapat berkorelasi dengan inklusi keuangan, tentunya jika inklusi keuangan mampu mendorong proses pemulihan ekonomi dan dapat berperan dalam stabilitas ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Untuk menumbuhkembangkan pertumbuhan UMKM perlu adanya pendampingan dari lembaga keuangan. Sebagai layanan keuangan bagi orang

miskin dalam mengembangkan konsep kredit mikro, yaitu pengembangan pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari bank umum. Salah satu contoh sukses dalam melawan kemiskinan adalah Grameen Bank di Bangladesh. Grameen Bank memberikan layanan keuangan kepada kaum miskin, khususnya kaum perempuan dan dhuafa untuk membantu mereka melawan kemiskinan. Grameen percaya bahwa semua manusia, termasuk yang paling miskin, yang kaya dengan potensi yang tidak terbatas. Bank konvensional melihat apa yang telah diperoleh oleh orang. Grameen melihat potensi ini dengan memberi kredit pada wanita yang ternyata cukup efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat karena kaum wanita mempunyai kelebihan dalam manajemen keuangan. Nilai dasar yang melatarbelakangi gagasan Grameen Bank pada dasarnya sama dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam mengadopsi kesuksesan Grameen Bank tersebut perbankan yang berbasis syariah diharapkan dapat mengambil peran.

Perbankan syariah memiliki kekhasan melalui konsep *maqashid al-syariah* yang berbeda dengan bank konvensional yang mana bank syariah menerapkan konsep *Profit and Loss Sharing* dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. *Principles of Islamic finance* dibangun atas dasar larangan riba, larangan gharar, tuntunan bisnis halal, resiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan (Yahya & Agung Gunanto, 2012). *Profit-loss sharing* berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama sama. Sebagaimana menurut (Sudrajat et al., 2022) menyatakan konsep *Profit-loss sharing* diterapkan pada pembiayaan mudharabah dan Murabahah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif.

Bank syariah yang menerapkan prinsip *profit loss sharing* baik sebagai mudharib (pengelola dana) dengan menghimpun dana, dan sebagai *sohibul maal* (pemilik dana) dengan pembiayaan memiliki kemampuan meningkatkan

kesempatan investasi di bidang ekonomi dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya keuangan yang menjamin distribusi pendapatan secara merata, serta menjaga stabilitas ekonomi. Menurut Hassoune (2005) berpendapat bahwa *profit loss sharing* membuat bank jauh lebih efisien, karena ketersediaan *non-remunerated* deposits dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya pendanaan. Arif (1988), dan Arslan dan Ergec (2007) membuktikan bahwa *profit loss sharing* yang diukur dengan rasio *profit loss sharing* dapat dipengaruhi oleh kekuatan pasar sehingga modal akan mengalir ke sektor yang menawarkan rasio *profit loss sharing* tertinggi kepada investor, sehingga membuat bank syari'ah semakin efisien dan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan sebagaimana tujuan SDG's 1 (*no poverty*).

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*.

Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah kembali menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan 46 Penyalur KUR yang terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Pembiayaan, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Jumlah penyalur KUR yang meningkat dari masa ke masa menunjukkan upaya pemerintah untuk memperluas akses KUR ke masyarakat.

Dari sisi penjaminan, program KUR juga didukung dengan 10 lembaga penjamin kredit. Kehadiran penjaminan pada program KUR semakin mendukung prinsip kehati-hatian selama masa penyaluran kredit/pembiayaan

kepada masyarakat. Selain itu, dalam rangka menjaga praktik *Good Corporate Governance* dalam penyaluran KUR, Pemerintah senantiasa bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka mengawasi pelaksanaan KUR. Bank atau koperasi syariah dapat memanfaatkan qardu hasan sebagai produk layanan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam hal pembiayaan tanpa riba (Nur Hasimah & Andis Febrian, 2024).

Qardu hasan memiliki potensi besar untuk mengatasi kemiskinan di Bukittinggi, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses keuangan tanpa riba. Dengan memanfaatkan semangat gotong-royong, lembaga keuangan syariah, dan qardu hasan dapat menjadi solusi efektif untuk memberdayakan masyarakat miskin sekaligus mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara sektor UMKM terbukti tetap berdiri kokoh disaat usaha-usaha besar lainnya terpuruk (Kolanus et al., 2020) Keunggulan UMKM dalam bertahan pada krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan. Menurut (Rahmadani, 2021) Dengan adanya peluang usaha tersebut diharapkan bisa membantu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar agar menjadi lebih baik lagi. Selain itu, dengan adanya peluang usaha di daerah sekitar, diharapkan dapat menjadi ciri khas daerah tersebut.

Usaha yang dilakukan dalam mencukupi kebutuhan hidup itu salah satunya dengan melakukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selaras dengan perkembangan teknologi informasi yang ada, tingkat persaingan bisnis semakin menarik. Hal ini tidak hanya pada pasar *offline* tetapi juga pasar *online*. Sehingga persaingan yang tercipta diantara pelaku bisnis sangatlah kompetitif. Untuk dapat berperan dalam pengembangan ekonomi maka UMKM perlu adanya strategi-strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan daya saing UMKM, salah satunya dengan penggunaan *e-commerce* (Kurdi & Sumenep, 2020). Walaupun perkembangan teknologi

informasi semakin maju, namun sebagian besar UMKM yang ada belum memanfaatkan dengan optimal aplikasi *e-commerce*.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dituangkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan. Dari pernyataan ayat(1) dapat dikaitkan dengan UU No.11 Tahun 2009 Pasal 4 yang berbunyi Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dan Pasal 5 menyatakan (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: a. perseorangan; b. keluarga; c. kelompok; dan/atau d. masyarakat. (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: a. kemiskinan; b. keterlantaran; c. kecacatan; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; dan/atau g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dari pernyataan diatas ternyata UU No.11 Tahun 2009 mengenai kesejahteraan Sosial sangat berkaitan terhadap Pasal yang mengatur tentang Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perpres 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diharapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional Tahun 2024 dapat tercapai dengan lebih cepat dan lebih terarah sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Social Oriented Bank Syariah atau Bank Syariah yang Berorientasi Sosial adalah lembaga keuangan syariah yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki tujuan untuk memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Bank ini menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas perbankannya, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta menekankan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan bersama. Bank syariah yang berorientasi sosial berusaha memadukan fungsi ekonomi

dengan misi sosial, seperti: mendukung Pengentasan Kemiskinan, pemberdayaan Ekonomi Umat, kegiatan Sosial Berbasis Dana Kebajikan, penguatan Kesejahteraan Sosial, mendorong Kesadaran Spiritual dan Sosial. *Social Oriented* Bank Syariah Kontribusinya terhadap SDGs 1: Tanpa Kemiskinan adalah Konsep *social oriented* bank syariah berkaitan erat dengan upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu tujuan utama SDGs adalah SDG 1: *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan), yaitu menghapus segala bentuk kemiskinan di seluruh dunia. Bank syariah yang berorientasi sosial memiliki peran signifikan dalam mendukung tujuan ini, mengingat fokusnya tidak hanya pada keuntungan finansial, tetapi juga pada misi sosial yang melibatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu. Beberapa karakteristik utama *social oriented* bank syariah yang relevan dengan SDGs 1 meliputi: Pengelolaan Dana Sosial Syariah yaitu Bank syariah memainkan peran penting dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dana-dana ini dapat disalurkan secara produktif untuk membantu masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi, seperti modal usaha mikro atau pelatihan keterampilan kerja. Dan Keuangan Inklusif Berbasis Syariah yaitu Melalui produk seperti pembiayaan mikro syariah . bank syariah memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional. Keuangan inklusif ini memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memulai atau mengembangkan usaha, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Strategi Operasional Bank Syariah untuk Mendukung SDG 1 yaitu Pemberdayaan Ekonomi Melalui Produk Keuangan Syariah, Program Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan dengan Lembaga Sosial, Pengelolaan Dana Wakaf Produktif. Dampak *Social Oriented* Bank Syariah terhadap Pengentasan Kemiskinan yaitu Bank syariah yang berorientasi sosial mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengentasan kemiskinan melalui: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Pengurangan Ketimpangan Ekonomi, Penciptaan Lapangan Kerja. Sebagai salah satu bank syariah terbesar di

Indonesia, BSI memiliki berbagai program yang mendukung SDG 1, seperti: BSI Hasanah *Card Microfinance*, yang memberikan pembiayaan tanpa bunga kepada masyarakat kecil untuk modal usaha. Program ZISWAF BSI, yang memanfaatkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membangun fasilitas publik dan program pemberdayaan masyarakat. Qardu hasan dapat diperkuat melalui lembaga adat atau kelompok masyarakat yang sudah terbiasa membantu warga kurang mampu. Kota Bukittinggi memiliki komunitas Muslim yang besar dan potensi untuk mengembangkan keuangan syariah. Bank atau koperasi syariah dapat memanfaatkan qardu hasan sebagai produk layanan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam hal pembiayaan tanpa riba (Nur Hasimah & Andis Febrian, 2024).

Dr. Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya *"Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik"*. Dalam karya tersebut, Syafii Antonio menjelaskan latar belakang lahirnya bank syariah dan bagaimana institusi ini dirancang untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Menurut Syafii Antonio, bank syariah muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap sistem perbankan konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beliau menyoroti bahwa sistem perbankan konvensional seringkali melibatkan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang semuanya dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem perbankan alternatif yang tidak hanya bebas dari unsur-unsur tersebut, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Syafii Antonio menekankan juga bahwa bank syariah harus memiliki orientasi sosial yang kuat. Ini berarti bank syariah tidak hanya beroperasi untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga harus berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Adapun permasalahan Sosial dan Ekonomi lainnya yaitu, Rentenir adalah individu atau lembaga informal yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi dan sering kali memberatkan peminjam. Fenomena ini berkembang pesat di kalangan masyarakat ekonomi lemah, terutama karena akses mereka terhadap layanan perbankan formal sangat terbatas. Dampak negatif dari maraknya rentenir meliputi Kemiskinan Struktural dan

ketidakadilan ekonomi. Masyarakat miskin seringkali terjebak dalam lingkaran utang yang sulit mereka lepaskan karena tingginya bunga yang dibebankan, Rentenir sering kali mengeksploitasi ketergantungan ekonomi peminjam, menyebabkan ketimpangan yang semakin lebar. Banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki pengetahuan tentang alternatif keuangan yang lebih adil, sehingga mereka bergantung pada Rentenir.

Solusi dari Bank Syariah Berdasarkan Pemikiran M. Syafii Antonio dalam bukunya "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik" menekankan pentingnya keuangan inklusif sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap Rentenir. Produk seperti qard hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga) memberikan solusi keuangan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan prinsip keadilan. (Antonio, 2001, hlm. 105). Pemberdayaan Ekonomi melalui Pembiayaan Mikro, Antonio menjelaskan bahwa bank syariah harus fokus pada pembiayaan produktif, seperti mudharabah dan musyarakah. Skema ini membantu masyarakat miskin memperoleh modal kerja untuk usaha kecil tanpa tekanan bunga tinggi. Pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi keuangan tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat. (Antonio, 2001, hlm. 87) Pengelolaan Dana Sosial untuk Mengatasi Kemiskinan, Bank syariah dapat memanfaatkan dana ZISWAF untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terjebak hutang Rentenir. Dana tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang atau memberikan modal usaha produktif yang bebas bunga. Antonio menyoroti pentingnya distribusi dana sosial yang tepat sasaran untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. (Antonio, 2001, hlm. 112). Edukasi dan Literasi Keuangan Salah satu solusi yang ditekankan Antonio adalah pentingnya literasi keuangan di kalangan masyarakat miskin. Bank syariah dapat berperan sebagai agen edukasi dengan memberikan pengetahuan tentang bahaya riba, alternatif pembiayaan syariah, dan pentingnya pengelolaan keuangan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap Rentenir. (Antonio, 2001, hlm. 140).

Relevansi Bank Syariah terhadap SDG 1 dan Penanganan Rentenir , Peran bank syariah dalam memberantas praktik rentenir sangat relevan dengan pencapaian SDG 1: Tanpa Kemiskinan, karena Menghapus Ketimpangan Akses Keuangan Bank syariah menyediakan layanan keuangan yang inklusif, terutama bagi masyarakat marginal yang biasanya menjadi target rentenir. Maraknya praktik rentenir menunjukkan perlunya lembaga keuangan yang mampu menawarkan solusi berkeadilan bagi masyarakat miskin. Pemikiran M. Syafii Antonio memberikan dasar yang kuat bagi bank syariah untuk mengambil peran ini. Dengan mengembangkan layanan keuangan inklusif, pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan dana sosial, bank syariah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Pendekatan ini tidak hanya mendukung pencapaian SDG 1 tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Upaya bank syariah dalam membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta usaha kecil adalah salah satu langkah strategis untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Berikut penjelasan tentang bagaimana bank syariah berkontribusi dalam pemberdayaan sektor UMKM yaitu penyediaan Pembiayaan Mikro Berbasis Syariah seperti, Qard Hasan, Murabahah (Jual Beli), Mudharabah (Bagi Hasil). Upaya bank syariah dalam membantu usaha mikro, UMKM, dan usaha kecil tidak hanya memberikan solusi keuangan, tetapi juga pemberdayaan secara menyeluruh. Dengan pendekatan berbasis syariah yang inklusif dan berkeadilan, bank syariah berperan penting dalam memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, sekaligus mendukung pencapaian SDG 1: Tanpa Kemiskinan. Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui program BSI Micro Hasanah memberikan pembiayaan mikro untuk pedagang kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Pembiayaan ini membantu mereka meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar.

Produk perbankan syariah untuk membantu usaha mikro, UMKM, dan usaha kecil didesain sesuai prinsip syariah, yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan

masyarakat. Berikut adalah beberapa produk utama yang ditawarkan perbankan syariah untuk mendukung usaha mikro, UMKM, dan usaha kecil: Pembiayaan Mikro Syariah, Qard Hasan (Pinjaman Kebajikan), Murabahah (Jual Beli), Ijarah (Sewa Guna Usaha), Produk perbankan syariah untuk UMKM dan usaha kecil dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan modal, tetapi juga untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan berbagai skema pembiayaan, layanan digital, dan pendampingan, bank syariah menjadi mitra strategis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan mendukung pencapaian SDG 1: Tanpa Kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat dengan menggerakkan sektor UMKM maka akan memicu adanya perputaran keuangan yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Bukittinggi yang tidak bisa juga terlepas dari pihak perbankan dalam mendistribusikan pembiayaan. Produk pembiayaan syariah di Sumatera Barat tidak hanya dari bank syariah saja tetapi produk Bank Nagari sering menyalurkan pembiayaan mikro berbasis syariah, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah, yang membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bukittinggi (Fitri Kumalasari et al., 2023). salah satu kota yang menjadi wilayah penyaluran KUR oleh BSI adalah Kota Bukittinggi yang terdapat di Sumatera Barat. Data pengguna KUR BSI kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Pengguna Produk Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia Kota Bukittinggi

No	Produk Bank Syariah	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Murabahah	0,79 %	10,32%	29,37%	59,52%
2	Musyarakah	0,00%	16,67 %	27,78%	55,56%

Sumber : BSI Bukittinggi

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan persentase penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia BSI. Selain program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga lembaga

keuangan dalam rangka pemulihan ekonomi yang merupakan bagian dari perwujudan *Sustainable Development Goals* (SDGs) guna meminimalisir bahkan menghilangkan kemiskinan yang merupakan poin pertama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam hal ini, terutama lembaga keuangan syariah karena menurut ajaran agama Islam bahwa manusia perlu menjaga 5 hal dalam kehidupannya, yaitu Jiwa, Raga, Akal, Keturunan dan Harta, atau didalam Islam dikenal dengan dharuriyat al-khams, perlu dikaji lebih lanjut mengenai manajemen lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah dalam mencapai *zero poverty* guna terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) point pertama.

Bukittinggi, sebagai salah satu kota yang berkembang di Sumatera Barat, memiliki dinamika sosial-ekonomi yang khas. Di tengah kemajuan pariwisata dan perdagangan, masih terdapat masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bank Nagari Syariah menawarkan fasilitas pinjaman modal kerja bagi UMKM dengan plafon hingga Rp10 miliar per debitur, dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bank Nagari juga meluncurkan program promosi yang memberikan potongan harga bagi nasabah yang berbelanja di merchant UMKM binaan, dengan pembayaran melalui QRIS Bank Nagari, guna mendorong transaksi dan pertumbuhan UMKM lokal. Kedua bank ini juga menyediakan layanan perbankan dasar seperti pembukaan rekening, setor tunai, penarikan dana, cek saldo, dan pengajuan pinjaman atau kredit, yang dapat diakses oleh pelaku UMKM di Bukittinggi. Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Nagari Syariah di Bukittinggi, Sumatera Barat, berkomitmen untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan berbagai produk dan layanan tersebut, BSI dan Bank Nagari Syariah di Bukittinggi berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal dan nasional.

Upaya Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Nagari Syariah di Bukittinggi dalam mendukung pengembangan UMKM menunjukkan hasil yang positif, khususnya dalam aspek peningkatan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penyediaan produk seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah menjadi alternatif yang solutif bagi pelaku usaha yang menghindari sistem riba, sehingga mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, kontribusi bank syariah dalam memperluas inklusi keuangan melalui pendekatan berbasis nilai religius berhasil menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terakses layanan perbankan. Program pendampingan dan edukasi keuangan yang dilaksanakan juga memperkuat kapasitas manajerial pelaku UMKM, khususnya dalam pengelolaan keuangan usaha. Dengan demikian, keberhasilan bank syariah dalam mendukung UMKM di Bukittinggi tidak hanya tercermin dari aspek pembiayaan, tetapi juga dari peran transformasionalnya dalam meningkatkan literasi dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi peran perbankan syariah dalam pemberdayaan umkm di bukittinggi. Dominasi sektor ritel dan penggunaan akad murabahah secara berlebihan mencerminkan keterbatasan diversifikasi produk pembiayaan yang ditawarkan, sehingga membatasi fleksibilitas dalam menjawab kebutuhan yang beragam dari pelaku usaha. Minimnya variasi produk juga menjadi indikator lemahnya inovasi dalam pengembangan layanan keuangan syariah. Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku umkm menghambat pemanfaatan optimal atas produk dan layanan yang tersedia, yang pada akhirnya memperlambat proses inklusi keuangan. Keterbatasan jaringan kantor perbankan syariah turut menjadi faktor penghambat signifikan, karena menurunkan aksesibilitas terutama bagi pelaku usaha di wilayah terpencil. Oleh karena itu, untuk mendorong efektivitas perbankan syariah dalam mendukung umkm, diperlukan langkah strategis berupa inovasi produk, peningkatan literasi, serta perluasan jaringan layanan yang lebih merata.

Meskipun BSI dan Bank Nagari Syariah di Bukittinggi telah menunjukkan komitmen dalam mendukung UMKM melalui berbagai produk dan layanan, efektivitasnya masih menghadapi tantangan. Untuk meningkatkan keberhasilan, diperlukan diversifikasi produk pembiayaan, peningkatan efisiensi operasional, perluasan jaringan layanan, dan peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Dengan demikian, perbankan syariah dapat berperan lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Bukittinggi dan sekitarnya.

B. Permasalahan Penelitian

Masalah kemiskinan sering kali menjadi topik permasalahan yang selalu dibicarakan oleh pemerintah kota Bukittinggi, hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota Bukittinggi karena menanggulangi kemiskinan harus dengan strategi dan kesiapan yang matang. Maka peran pemerintah disini sangatlah sentral guna menyeimbangkan permasalahan ini sehingga terciptalah program *Sustainable Development Goals (No Poverty)* dimana terdapat aspek sosial yaitu “tanpa kemiskinan” dengan adanya program ini artinya pemerintah harus dapat menjalankan segala usahanya dengan menerapkan konsep ini serta sejalan dengan misi yang sudah ditentukan oleh pemerintah kota Bukittinggi salah satunya ialah Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan yang lebih berdaya guna serta meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat. Kemiskinan terjadi di Kota Bukittinggi penyebabnya karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*).

Secara historis kota Bukittinggi dikenal sebagai kota wisata yang sudah sangat dikenal oleh wisatawan luar daerah, maka perlu bagi pemangku kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan terdapat Jumlah penduduk Kota Bukittinggi berjumlah 140.089 jiwa, pada tahun 2024 dengan sekitar 64,27% di antaranya merupakan kelompok usia produktif, yaitu sekira 90.041 jiwa. Pertumbuhan penduduk kota ini cukup stabil, dengan rata-rata laju

pertumbuhan tahunan (CAGR) sebesar 1,7% selama 16 tahun terakhir. Demografi ini menggambarkan potensi pasar tenaga kerja dan konsumsi yang besar. Namun tanpa peningkatan akses ekonomi dan modal, pertumbuhan ini bisa memperbesar kerentanan terhadap kemiskinan—khususnya bagi kelompok UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa program telah diupayakan pemerintah kota Bukittinggi diantaranya program Inpres Desa Tertinggal, Tabungan Keluarga Sejahtera dan juga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank sangat krusial yang mana sebagai sarana dalam penghimpunan dan menyalurkan dana masyarakat agar lebih efektif dan efisien menuju peningkatan hidup masyarakat menjadi meningkat.

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang resmi beroperasi sesuai dengan hasil keputusan surat nomor SR-3/PB.1/2021 kedepannya diharapkan menjadi perkembangan perekonomian nasional yang memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Produk unggul dari Bank Syariah Indonesia adalah Pembiayaan Mikro bagi pelaku UMKM. Pembiayaan mikro pada BSI ini merupakan pembiayaan produktif yang berupa pemberian modal kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam proses produksi untuk meningkatkan usaha. Berdasar pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Nomor 8 Tahun 2015 berisikan tentang pelaksanaan program KUR atau pembiayaan mikro yang bertujuan untuk mendukung program pemerintahan guna peningkatan peran UMKM dalam Perekonomian, peningkatan penyaluran usaha mikro pada UMKM dan memperluas jaringan akses pembiayaan pada usaha produktif masyarakat sehingga ikut serta mendorong peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi Negara.

Pemerintah, melalui berbagai kebijakan seperti program kredit mikro dan pembiayaan berbasis syariah, terus berupaya mendukung pengembangan UMKM, terutama dalam meningkatkan akses modal yang lebih mudah bagi pelaku usaha. Di Indonesia, kategori UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah) dikelompokkan berdasarkan besaran modal dan omzet. Berikut adalah kisaran modal dan omzet untuk setiap kategori. Usaha Kecil (UK) memiliki kapasitas Modal Diatas Rp 50 juta hingga Rp500 juta. Dengan Omzet Di atas Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun. Usaha kecil biasanya memiliki struktur yang lebih besar dari usaha mikro, dengan karyawan tetap dan kapasitas produksi yang lebih tinggi. Bank syariah dapat memberikan solusi yang lebih adil bagi masyarakat yang terjebak dalam jeratan rentenir dengan menawarkan produk-produk seperti *Qardhul Hasan* (pinjaman tanpa bunga) dan *mudharabah* (bagi hasil) yang lebih terjangkau dan sesuai prinsip syariah. Program-program ini bertujuan untuk memberikan modal usaha dengan tanpa adanya bunga yang memberatkan, serta menyediakan akses keuangan yang lebih mudah bagi masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil.

Bank syariah jarang menerapkan *qardhul hasan* secara luas karena produk ini bersifat non-profit, sehingga bank tidak mendapatkan keuntungan langsung dan dana yang tersedia terbatas. Risiko gagal bayar juga lebih tinggi karena tidak ada insentif finansial bagi nasabah untuk membayar tepat waktu. Selain itu, bank syariah harus menjaga keberlanjutan bisnisnya, sehingga lebih mengutamakan produk pembiayaan yang memberikan margin keuntungan seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Produk tersebut lebih efisien dan membantu bank tetap beroperasi serta memperluas pembiayaan. Karena itu, *qardhul hasan* biasanya hanya dijalankan sebagai program sosial pelengkap atau tanggung jawab sosial bank, bukan sebagai produk pembiayaan utama.

Pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia ini difokuskan untuk mengembangkan UMKM. Pembiayaan mikro pada BSI ini merupakan pembiayaan produktif yang berupa modal dalam pemenuhan kebutuhan produksi dengan menggunakan akad *murabahah*. Akad jual beli *murabahah* ini berbeda dengan akad yang lain karena penjual akan secara jelas menjelaskan pada pembeli, jumlah nilai pokok barang dan keuntungannya yang dibebankan kepada pembeli yang berupa lump atau sum berdasarkan persentase.

Produk pembiayaan Syariah di kota Bukittinggi menerapkan skema *Profit and Loss Sharing* yang mana keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *profit and loss sharing* berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut.

Efektivitas pembiayaan mikro syariah dalam meningkatkan kapasitas ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini juga menelaah permodalan antara dana yang dimiliki nasabah dan porsi talangan pembiayaan dari pihak bank syariah, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses distribusi pembiayaan. Beberapa kendala utama yang diidentifikasi mencakup rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan prinsip keuangan syariah, terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap layanan perbankan syariah akibat lokasi dan birokrasi, serta belum optimalnya dukungan dari sisi pendampingan usaha dan inovasi produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan lokal UMKM

Dalam Produk pembiayaan, pembiayaan murabahah menjadi pilihan utama bank syariah di Bukittinggi dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui usaha mikro. Tingkat keberhasilan produk ini cukup tinggi. pelaku usaha mikro yang menggunakan pembiayaan murabahah melaporkan peningkatan kemampuan produksi dan kelancaran pembayaran cicilan tepat waktu. Kejelasan margin keuntungan dan cicilan yang tetap memberikan rasa aman bagi nasabah dan bank, sehingga memperkuat keberlanjutan usaha mikro yang dibiayai.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpotensi besar untuk berkembang dalam memberikan peningkatan pada kehidupan masyarakat. Namun, teridentifikasi masih ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM dan harus disikapi oleh pihak manapun. Masalah krusial bagi UMKM adalah tingkat produktivitas sumberdaya yang masih terlampau rendah. Rendahnya kualitas ini disebabkan rendahnya kualitas sumber daya

UMKM terutama di bidang manajemen, teknologi dan pemasaran. Disisi lain, UMKM juga dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap sumberdaya yang produktif, terutama dalam hal modal, teknologi, informasi dan pasar sasaran. Sampai kini, banyak pengusaha mikro kecil dan menengah yang mengeluh akan perkembangan usahanya karena kekurangan modal dalam bentuk uang. Pemberdayaan masyarakat dengan menggerakkan sektor UMKM maka akan memicu adanya perputaran keuangan yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Bukittinggi yang tidak bisa juga terlepas dari pihak perbankan dalam mendistribusikan pembiayaan.

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia (UU No.20,2008). Oleh karena itu keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi dan keterampilan yang terbatas. Sektor UMKM juga memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian kota Bukittinggi, di mana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (*No Poverty*) salah satu indikator yang dapat mensejahterakan masyarakat yang akan keluar dari zona kemiskinan. UMKM menjadi salah satu sektor yang kritis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Sebagai bagian dari anggota PBB Indonesia tentunya berkomitmen untuk mengatasi persoalan seiring dengan deklarasi SDGs.

Menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016, tingkat pengguna produk dan jasa keuangan syariah di Indonesia baru sebesar 11,06%. Sedangkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 8,11%, hal ini mengindikasi

pemahaman masyarakat terhadap produk-produk keuangan masih sangat rendah. Bank syariah dianggap seperti bank-bank pada umumnya, hal ini tidak terlepas dari akibat kurangnya pemahaman dari masyarakat serta minimnya edukasi yang dilakukan pihak perbankan syariah mengenai konsep baru ini yang diaplikasikan di dunia perbankan

Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan. Oleh karenanya, perbankan syariah terus mendukung agar nasabah pembiayaan usaha mikro dapat terus mengalami peningkatan perekonomian. Walaupun masyarakat sudah merasakan kehadiran pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan namun angka kemiskinan belum berhasil ditekan secara signifikan. Pemerintah Pusat serta Pemerintah kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat harus menciptakan strategi baru guna mengentaskan kemiskinan di kota Bukittinggi.

Beberapa bank syariah juga telah bekerja sama dengan pemerintah daerah di Bukittinggi diantaranya Bank Nagari yang juga telah menerapkan sistem pembiayaan syariah untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat layanan keuangan berbasis syariah, serta memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mikro agar mereka tidak jatuh kembali ke dalam jeratan rentenir. Dengan demikian, meskipun praktek rentenir masih ada, terutama karena ketergantungan pada akses pinjaman yang cepat dan tanpa jaminan, bank syariah dapat memberikan solusi yang lebih adil dan efektif untuk mengurangi masalah tersebut di Bukittinggi.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini berfokus kepada Peran Bank Syariah dalam pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs 1) dengan memanfaatkan pendistribusian pembiayaan kepada pelaku UMK/UMKM kota Bukittinggi. Serta memberikan solusi bagi pelaku UMKM kota Bukittinggi dalam meningkatkan pendapatan dan mampu

memasarkan produk UMKM agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang telah banyak meluncurkan berbagai teknologi yang bisa dimanfaatkan.

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi dari uraian masalah penelitian maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran perbankan syariah dalam pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs 1) di Bukittinggi Sumatera Barat?
2. Apa faktor yang menjadi penghambat peran perbankan syariah dalam pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs 1) di Bukittinggi Sumatera Barat?
3. Merumuskan strategi bank syariah dalam pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs 1) di Bukittinggi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peran perbankan syariah dalam pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs 1) di Bukittinggi Sumatera Barat.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs 1) di Bukittinggi Sumatera Barat.
3. Merumuskan strategi yang dapat diterapkan di bank syariah dalam pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs 1) di Bukittinggi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman perbankan syariah untuk mencapai SDGs 1 secara partisipatif.

1. Penelitian ini berkontribusi dalam peningkatan peran perbankan syariah untuk pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs 1).

2. Berkontribusi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan terkait strategi yang digunakan perbankan syariah dalam pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs 1).
3. Memberikan pemahaman terkait tentang peran bank syariah dalam pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs 1) yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin.

E. Novelty Penelitian


Novelty dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan baru tentang peran Bank Syariah dalam pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs 1). Kebaruan berupa pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual di wilayah Bukittinggi, Sumatera Barat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada teori perbankan syariah secara umum, studi ini menyoroti implementasi nyata dari instrumen keuangan syariah seperti pembiayaan mikro, zakat produktif, dan skema bagi hasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru terkait efektivitas bank syariah dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG 1) secara lebih aplikatif dan berbasis data empiris di wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang khas.

Selain itu, kebaruan dari penelitian ini juga terletak pada analisis strategi inovatif yang diterapkan oleh bank syariah dalam mengatasi tantangan aksesibilitas keuangan bagi kelompok rentan. Studi ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas program pembiayaan, tetapi juga mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh perbankan syariah dan regulator keuangan. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan bank syariah dapat mengembangkan model pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat perannya dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan,

khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi seperti Bukittinggi.

F. Sistematika Struktur Penulisan

Penelitian Sistematika penulisan disertasi ini didasarkan pada pedoman penulisan disertasi yang diatur oleh Sekolah Pascasarjana, Universitas Andalas. Penulisan Disertasi terdiri dari Bab I Pendahuluan; Bab II Tinjauan Pustaka; Bab III Metode Penelitian; Bab IV Hasil dan Pembahasan dan Bab V Penutup.



Gambar 1. 1 Sistematika Struktur Penulisan Disertasi